



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Pejabat dan Pelaksana Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 536).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA : Mengangkat pejabat dan pelaksana Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut UAKPB BPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : UAKPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara tingkat satuan kerja; dan
- b. melakukan koordinasi dengan pejabat dan pelaksana UAPB BPIP dalam melakukan kegiatan akuntansi dan penyiapan pelaporan keuangan pada tingkat UAKPB BPIP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, UAKPB BPIP berpedoman pada:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137).
- KEEMPAT : Kepada pejabat dan pelaksana UAKPB BPIP diberikan honorarium setiap bulannya dengan besaran paling tinggi sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Masukan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM, : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Maret 2020

SEKRETARIS UTAMA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



KARJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA DAN NIP.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UAKPB
1	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H. 196704221987031001	Kepala Biro Umum dan SDM	Penanggung Jawab
2	Yoga Nathasa Amin, S.STP. 19800419 199912 1 001	Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan	Koordinator
3	Syukri Qadri, S.H., M.H. 19840920 200712 1 001	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Ketua
4	M. Eko Purwanto, S.T. 19831116 201902 1 001	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Anggota
5	Ilma Rafika, S.E. 19930516 201902 2 003	Analisis Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan	Anggota
6	Ezra Vidhy Prakasa, S.Pd. 19880823 201902 1 001	Analisis Perencanaan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Maret 2020

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



KARJONO